

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS PERMAAFAN
(RECHTERLIJK PARDON) SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PIDANA**

TESIS



Oleh:

SISNO PUJINOTO

NIM : 20301800083

KONSENTRASI : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS PERMAAFAN
(*RECHTERLIJK PARDON*) SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PIDANA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh:

SISNO PUJINOTO

NIM : 20301800083

KONSENTRASI : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS PERMAAFAN
(RECHTERLIJK PARDON) SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PIDANA**

TESIS

Oleh :
SISNO PUJINOTO


NIM : 20301800083
KONSENTRASI : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum
NIDN.06-2105-7002

Pembimbing II
Tanggal,



Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H..
NIDN. 06 3103 5
702

Mengetahui
Ketua Program magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum.
NIDN. 06 1702 6801

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS PERMAAFAN
(RECHTERLIJK PARDON) SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PIDANA**


TESIS

**Oleh :
SISNO PUJINOTO**

**NIM : 20301800083
KONSENTRASI : Hukum Pidana**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 4 Mei 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06 1702 6801

Anggota



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum
NIDN.0621057002

Anggota



Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H..
NIDN. 06 3103 5702



Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06 1702 6801

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SISNO PUJINOTO

NIM : 20301800083

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS PERMAAFAN (*RECHTERLIJK PARDON*) SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PIDANA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4 Mei 2020



SISNO PUJINOTO
NIM. 20301800083